

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK RESTITUSI
PADA CV. DNR GLOBALTAMA SUPPLY TAHUN 2020-2024**

Siti Mafturoh¹, Indra Lesmana², Muhammad Saddam³, Parmuji⁴

¹Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah Depok

Email korespondensi: sitidnr@gmail.com, indra@stiehidayatullah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perhitungan, pelaporan, dan proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. DNR Globaltama Supply selama 2020-2024. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi faktur pajak, rekap pajak masukan dan keluaran, bukti penyetoran, dan SPT Masa PPN. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada setiap periode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menghitung PPN berdasarkan selisih pajak keluaran dan pajak masukan yang dapat dikreditkan, menggunakan tarif 10% sampai Maret 2022 dan 11% sejak April 2022. Pelaporan dilakukan secara elektronik melalui DJP Online dan e-Faktur Web, sedangkan penyetoran menggunakan e-Billing. Selama periode penelitian, perusahaan lebih sering berada pada posisi lebih bayar karena besarnya pajak masukan serta karakter transaksi dengan pemungut PPN dan fasilitas PPN tidak dipungut. Saldo lebih bayar yang menonjol antara lain Rp10.589.540 pada September 2020, Rp79.109.999 pada Juni 2022, Rp131.775.194 pada akhir 2023, dan Rp257.921.768 pada Desember 2024. Kendala utama meliputi rekapitulasi manual, keterlambatan dokumen pemasok, kesalahan input, ketergantungan pada konfirmasi pemungut PPN, serta arsip restitusi yang belum terintegrasi. Perusahaan perlu menerapkan rekonsiliasi digital, kalender pajak, dan pengendalian dokumen untuk mempercepat verifikasi serta menjaga arus kas.

Kata kunci: pajak masukan; Pajak Pertambahan Nilai; pelaporan pajak; restitusi; SPT Masa PPN

ABSTRACT

This study analyzes the calculation, reporting, and refund process of Value Added Tax (VAT) at CV. DNR Globaltama Supply during 2020-2024. A descriptive qualitative case-study design was employed. Data were collected through interviews, observation, and documentation of tax invoices, input and output VAT recapitulations, payment evidence, and monthly VAT returns. The analysis compared company practices with the tax rules applicable in each period. The findings show that the company calculated VAT based on the difference between output VAT and creditable input VAT, applying a 10% rate through March 2022 and an 11% rate from April 2022. Reporting was conducted electronically through DJP Online and the web-based e-Faktur system, while tax payments used e-Billing. During the study period, the company frequently recorded VAT overpayments because of large input VAT balances and transactions involving appointed VAT collectors or VAT-not-collected facilities. Notable overpayment balances included IDR10,589,540 in September 2020, IDR79,109,999 in June 2022, IDR131,775,194 at the end of 2023, and IDR257,921,768 in December 2024. The main constraints were manual recapitulation, delayed supplier documents, data-entry errors, dependence on confirmation from VAT collectors, and non-integrated refund records. Digital reconciliation, a tax calendar, and stronger document controls are required to accelerate verification and protect cash flow.

Keywords: input VAT; tax reporting; VAT refund; Value Added Tax; VAT return

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi yang dipungut pada rantai produksi dan distribusi. Bagi Pengusaha Kena Pajak, pelaksanaan PPN mencakup pembuatan faktur, pencatatan pajak keluaran dan pajak masukan, penyetoran apabila terjadi kurang bayar, serta pelaporan SPT Masa PPN. Pengelolaan yang tertib dibutuhkan karena kesalahan dokumen, masa pengkreditan, kode transaksi, atau nominal dapat memengaruhi kepatuhan dan arus kas perusahaan (Mardiasmo, 2019; Waluyo, 2021).

Dalam mekanisme kredit pajak, PPN terutang pada suatu masa pada prinsipnya dihitung dari pajak keluaran dikurangi pajak masukan yang memenuhi persyaratan pengkreditan. Ketika pajak keluaran lebih besar, selisih menjadi pajak yang harus disetor. Sebaliknya, apabila pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar, perusahaan mengalami lebih bayar yang dapat dikompensasikan atau, sesuai syarat dan prosedur, dimohonkan pengembaliannya. Restitusi merupakan hak wajib pajak, tetapi pelaksanaannya memerlukan konsistensi data dan dokumen yang dapat diuji (Suandy, 2020; Lingga dan Saragih, 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan PPN tidak hanya terletak pada perhitungan. Meiriska dkk. (2024) menemukan bahwa ketidakseimbangan pajak masukan dan keluaran memengaruhi status pajak terutang. Wijaya dkk. (2024) menekankan pentingnya penerapan PPN yang konsisten, sedangkan Lingga dan Saragih (2022) menunjukkan bahwa kekurangan dokumen dapat menghambat restitusi. Pada tingkat internasional, Walpole dan Evans (2017) serta Mascagni dkk. (2023) menunjukkan bahwa biaya kepatuhan,

prosedur pemeriksaan, dan kompleksitas administrasi menjadi beban penting dalam pengembalian PPN.

CV. DNR Globaltama Supply merupakan perusahaan pemasok barang industri yang melayani sektor migas, pertambangan, konstruksi, pelayaran, transportasi, dan manufaktur. Sebagian transaksi dilakukan dengan pihak yang berstatus pemungut PPN dan sebagian memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut. Karakter transaksi tersebut menyebabkan pajak masukan perusahaan sering lebih besar daripada pajak keluaran yang harus disetor sendiri, sehingga saldo lebih bayar berulang muncul dalam SPT Masa PPN.

Dokumen perusahaan memperlihatkan perubahan sistem dan tarif selama periode penelitian. Tarif PPN 10% digunakan sampai Maret 2022, kemudian tarif 11% diterapkan mulai April 2022 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pelaporan Januari-Agustus 2020 menggunakan sistem yang berlaku pada DJP Online, sedangkan sejak September 2020 perusahaan menggunakan e-Faktur Web. Perubahan tersebut menuntut penyesuaian proses kerja, rekonsiliasi, dan pengendalian dokumen.

Kajian sebelumnya cenderung meneliti perhitungan atau prosedur restitusi secara terpisah. Penelitian yang menghubungkan data PPN bulanan selama lima tahun, perubahan tarif, peralihan aplikasi, praktik kompensasi, dan kendala restitusi pada perusahaan pemasok masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu atas proses perhitungan, pelaporan, status lebih bayar, serta risiko administratif CV. DNR Globaltama Supply selama 2020-2024.

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses perhitungan dan pelaporan PPN, mengidentifikasi pola lebih bayar dan prosedur restitusi, menilai kesesuaian praktik perusahaan dengan ketentuan perpajakan, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan ketepatan administrasi dan efisiensi pengelolaan restitusi.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Objek penelitian adalah CV. DNR Globaltama Supply yang berlokasi di Kota Depok. Pengumpulan data dilakukan selama September 2024 hingga Mei 2025, sedangkan data perpajakan yang dianalisis mencakup masa pajak Januari 2020 sampai Desember 2024.

Informan penelitian berasal dari pihak perusahaan yang terlibat dalam pencatatan keuangan, administrasi, pelaporan PPN, dan pengambilan keputusan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi proses kerja. Data dokumenter meliputi rekap pembelian dan penjualan, faktur pajak, bukti penyetoran, Bukti Penerimaan Elektronik, SPT Masa PPN, dan arsip pengajuan restitusi.

Tabel 1. Teknik pengumpulan dan fungsi data

Teknik	Sumber	Fungsi dalam analisis
Wawancara	Staf keuangan, administrasi, dan pimpinan	Memahami prosedur, kendala, pembagian tugas, serta pengalaman restitusi
Observasi	Proses rekap, e-Faktur, e-Billing, dan pengarsipan	Memeriksa kesesuaian praktik dengan penjelasan informan
Dokumentasi	Faktur, rekap PPN, SPT Masa, bukti bayar, dan BPE	Menganalisis posisi kurang bayar, lebih bayar, kompensasi, dan restitusi
Kajian regulasi	Undang-undang dan ketentuan pelaksana PPN	Membandingkan praktik perusahaan dengan ketentuan periode terkait

Sumber: Rancangan penelitian, diolah 2025

Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, rekonsiliasi angka, perbandingan dengan regulasi, dan penarikan kesimpulan. Rekonsiliasi dilakukan dengan menelusuri pajak masukan, pajak keluaran yang dipungut sendiri, transaksi dengan pemungut PPN, fasilitas PPN tidak dipungut, kompensasi masa sebelumnya, serta status kurang bayar atau lebih bayar. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi antara wawancara, observasi, dan dokumen.

Penelitian mempertahankan angka sebagaimana terdapat dalam rekap internal perusahaan. Namun, karena beberapa dokumen memuat perbedaan istilah antara kompensasi, rencana restitusi, dan pengajuan formal, interpretasi dilakukan secara hati-hati. Ketidaksesuaian tersebut diperlakukan sebagai temuan pengendalian dokumen, bukan disederhanakan sebagai satu kejadian yang pasti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses perhitungan PPN

CV. DNR Globaltama Supply menghimpun data pembelian dan penjualan setiap akhir masa pajak menggunakan Microsoft Excel dan e-Faktur. Pajak keluaran diidentifikasi dari penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, sedangkan pajak masukan berasal dari perolehan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan didukung faktur yang memenuhi syarat. Posisi masa pajak ditentukan dari pajak keluaran yang harus diperhitungkan dikurangi pajak masukan yang dapat dikreditkan, setelah memperhatikan saldo kompensasi.

Perusahaan menggunakan tarif 10% untuk transaksi sampai Maret 2022 dan 11% mulai April 2022. Perubahan tarif telah diterapkan dalam rekap tahun 2022. Transaksi dengan kode faktur 030 berkaitan dengan penyerahan kepada pemungut

PPN, sehingga pemungutan dan penyetorannya dilakukan oleh pihak yang ditunjuk. Perusahaan juga memiliki transaksi dengan fasilitas PPN tidak dipungut, termasuk kode 070. Kedua karakter transaksi tersebut menyebabkan pajak keluaran yang disetor sendiri relatif terbatas dibandingkan pajak masukan.

Tabel 2. Ringkasan posisi PPN dan lebih bayar tahun 2020-2024

Tahun	Tarif	Pola posisi PPN	Saldo atau masa penting
2020	10%	Campuran kurang bayar, lebih bayar, dan nihil	September: Rp10.589.540 diajukan sebagai restitusi; Desember membawa kompensasi Rp1.255.300
2021	10%	Lebih bayar dominan sejak Juni	Restitusi tercatat pada Juni Rp22.235.000, Agustus Rp36.111.003, September Rp31.569.350, dan November Rp36.836.861
2022	10% Jan-Mar; 11% Apr-Des	Lebih bayar dominan; kurang bayar pada Januari, Agustus, dan November	Restitusi tercatat pada Juni Rp79.109.999, Juli Rp68.871.000, Oktober Rp76.475.590, dan Desember Rp41.398.478
2023	11%	Lebih bayar/kompensasi dominan; kurang bayar Juli-September	Januari Rp11.982.051 diberi status restitusi; saldo kompensasi akhir tahun Rp131.775.194
2024	11%	Lebih bayar pada seluruh masa karena saldo awal dan pajak masukan	Saldo Desember Rp257.921.768 diajukan sebagai restitusi

Sumber: Rekap PPN CV. DNR Globaltama Supply, diolah 2025

Rekap menunjukkan kecenderungan lebih bayar yang semakin besar menjelang akhir periode penelitian. Tahun 2020 masih memperlihatkan variasi posisi bulanan. Pada 2021 dan 2022, beberapa masa dengan pajak masukan besar langsung diberi status restitusi, sedangkan saldo lain dikompensasikan. Tahun 2023 menghasilkan akumulasi kompensasi Rp131.775.194 pada Desember. Saldo tersebut berlanjut pada 2024 dan meningkat menjadi Rp257.921.768 pada akhir tahun.

Peningkatan saldo bukan semata-mata berarti pembelian selalu lebih besar daripada penjualan. Struktur transaksi memengaruhi posisi PPN. Penjualan kepada pemungut PPN dan transaksi dengan fasilitas PPN tidak dipungut membuat pajak keluaran yang harus disetor sendiri lebih kecil, sedangkan pajak masukan dari

pengadaan tetap muncul. Karena itu, pemisahan kode transaksi dan bukti pemungutan menjadi penting dalam rekonsiliasi SPT.

Pelaporan, penyetoran, dan pengendalian dokumen

Penyetoran kurang bayar dilakukan melalui e-Billing. Staf membuat kode billing, memeriksa jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, dan nominal, kemudian melakukan pembayaran melalui bank atau layanan perbankan elektronik. Proses ini umumnya berjalan lancar, meskipun wawancara menunjukkan adanya keterlambatan insidental akibat beban administrasi dan kendala teknis.

Pelaporan PPN dilakukan setiap bulan. Pada Januari-Agustus 2020 perusahaan menggunakan sistem pelaporan yang berlaku melalui DJP Online, kemudian beralih ke e-Faktur Web sejak September 2020. Faktur masukan dan keluaran direkam, direkonsiliasi, divalidasi, diposting, dan dilaporkan sampai diperoleh Bukti Penerimaan Elektronik. Peralihan sistem dapat diikuti oleh staf, tetapi penggunaan Excel, e-Faktur Desktop, dan e-Faktur Web secara terpisah menimbulkan pekerjaan berulang.

Rekapitulasi masih dilakukan manual dan prosedur internal belum seluruhnya terdokumentasi sebagai SOP formal. Kondisi tersebut meningkatkan risiko faktur terlewat, salah masa, salah kode, dan perbedaan antara rekap Excel dengan data e-Faktur. Ketika pemasok terlambat menyerahkan faktur, perusahaan berpotensi melakukan pembetulan SPT atau kehilangan waktu dalam penyusunan dokumen restitusi.

Proses dan kendala restitusi PPN

Pengajuan restitusi dimulai dari identifikasi lebih bayar pada SPT Masa, pemeriksaan kelengkapan faktur dan bukti transaksi, penetapan pilihan kompensasi atau pengembalian, serta penyampaian permohonan melalui sistem DJP. Dokumen pendukung diperiksa silang oleh bagian keuangan dan pimpinan sebelum disampaikan. Perusahaan juga melakukan komunikasi dengan KPP apabila terdapat permintaan klarifikasi.

Kendala yang paling penting adalah ketergantungan pada dokumen pihak lain. Pada transaksi dengan pemungut PPN, restitusi dapat tertahan ketika bukti pemungutan atau pelaporan oleh pelanggan belum terkonfirmasi. Perusahaan karena itu perlu menghubungi pelanggan sebelum pengajuan untuk memastikan kewajiban pemungut telah diselesaikan. Selain itu, wawancara mencatat satu kasus pengajuan yang harus direvisi karena faktur belum lengkap.

Terdapat perbedaan antara rekap bulanan dan keterangan wawancara. Rekap memberi label restitusi pada sejumlah masa pajak, sedangkan informan menyebut pengajuan formal dilakukan sekitar dua sampai tiga kali selama 2020-2024. Perbedaan tersebut kemungkinan menunjukkan bahwa sebagian label restitusi merupakan rencana, pengelompokan saldo, atau pengajuan yang digabungkan. Temuan ini menegaskan perlunya register restitusi yang mencatat masa pajak, tanggal permohonan, nilai yang dimohonkan, dokumen, nomor surat, hasil pemeriksaan, nilai yang disetujui, dan tanggal pencairan.

Tabel 3. Kesenjangan pengendalian dan risiko restitusi

Area	Kondisi	Risiko	Perbaikan yang disarankan
Rekap PPN	Excel manual dan input terpisah	Faktur terlewat, salah masa, dan perbedaan data	Rekonsiliasi otomatis dan daftar periksa penutupan masa

PROSIDING – DISEMINASI NASIONAL IX

Area	Kondisi	Risiko	Perbaikan yang disarankan
Dokumen pemasok	Faktur kadang terlambat diterima	Pembetulan SPT dan penundaan restitusi	Batas waktu internal serta konfirmasi pemasok sebelum tutup buku
Transaksi pemungut PPN	Memerlukan bukti pemungutan/konfirmasi pelanggan	Saldo tidak terverifikasi dan restitusi tertahan	Daftar monitoring bukti pungut per faktur dan pelanggan
Pelaporan dan setor	Terdapat keterlambatan insidental	Denda, bunga, dan tertundanya SPT	Kalender pajak, pengingat, dan penanggung jawab cadangan
Arsip restitusi	Dokumen tersebar dan istilah belum konsisten	Sulit menelusuri status dan nilai pengajuan	Register restitusi digital serta folder kronologis
Kompetensi staf	Belajar mandiri tanpa pelatihan formal rutin	Risiko terlambat mengikuti perubahan aturan	Pelatihan berkala dan dokumentasi pembaruan regulasi

Sumber: Wawancara, observasi, dan analisis dokumen, diolah 2025

Kesesuaian praktik dan implikasi

Tabel 4. Evaluasi praktik PPN CV. DNR Globaltama Supply

Aspek	Praktik perusahaan	Evaluasi
Perhitungan	Tarif disesuaikan dengan periode dan selisih pajak masukan-keluaran direkonsiliasi	Secara umum sesuai, tetapi kontrol manual perlu diperkuat
Penyetoran	Menggunakan e-Billing dan kanal pembayaran resmi	Sesuai secara prosedural; ketepatan waktu perlu dijaga
Pelaporan	DJP Online lalu e-Faktur Web, dilengkapi BPE	Secara umum sesuai; keterlambatan insidental perlu dicegah
Dokumentasi	Faktur dan arsip disimpan, tetapi pengumpulan masih manual	Memadai untuk operasi rutin, belum optimal untuk restitusi besar
Restitusi	Diajukan ketika lebih bayar material dengan dokumen pendukung	Sesuai secara umum; register formal dan jejak status perlu diperbaiki

Sumber: Hasil analisis, diolah 2025

Hasil penelitian mendukung Lingga dan Saragih (2022) bahwa kelengkapan dokumen menjadi penentu penting dalam restitusi. Temuan ini juga sejalan dengan Walpole dan Evans (2017) serta Mascagni dkk. (2023), yang menempatkan beban kepatuhan dan proses verifikasi sebagai persoalan utama bagi dunia usaha. Pada CV. DNR Globaltama Supply, persoalan tidak terutama berasal dari ketidakmampuan menghitung tarif, tetapi dari rekonsiliasi data, bukti pihak ketiga, ketepatan waktu, dan penelusuran dokumen.

Saldo lebih bayar yang besar berpengaruh terhadap arus kas karena dana belum dapat digunakan selama masa kompensasi atau pemeriksaan. Perusahaan perlu menentukan batas materialitas untuk memilih antara kompensasi dan restitusi. Keputusan tersebut sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan kas, kesiapan dokumen, riwayat kepatuhan, estimasi waktu pemeriksaan, dan biaya administrasi.

Prioritas perbaikan pertama adalah integrasi data. Sistem akuntansi perlu menghasilkan daftar pajak masukan, pajak keluaran, kode transaksi, nomor faktur, lawan transaksi, masa pengkreditan, bukti pungut, serta status pembayaran. Data tersebut kemudian direkonsiliasi dengan e-Faktur sebelum SPT diposting. Prioritas kedua adalah kalender pajak dan matriks tanggung jawab agar tugas tidak bergantung pada satu orang. Prioritas ketiga adalah register restitusi untuk memastikan setiap permohonan dapat ditelusuri.

Penelitian ini terbatas pada satu perusahaan dan menggunakan rekap internal yang belum seluruhnya didukung dokumen hasil pemeriksaan atau pencairan restitusi. Karena itu, artikel tidak menilai kebenaran material setiap faktur atau jumlah yang akhirnya disetujui DJP. Penelitian berikutnya dapat menambahkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, laporan hasil pemeriksaan, bukti pencairan, serta mengukur lama penyelesaian dan dampaknya terhadap modal kerja.

SIMPULAN

CV. DNR Globaltama Supply telah melaksanakan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPN secara umum sesuai mekanisme perpajakan pada periode 2020-2024. Perusahaan menggunakan tarif 10% sampai Maret 2022 dan 11% sejak April

2022, melakukan penyetoran melalui e-Billing, serta melaporkan SPT Masa secara elektronik. Posisi PPN lebih bayar lebih sering terjadi karena pajak masukan yang besar dan karakter penjualan kepada pemungut PPN atau transaksi dengan fasilitas PPN tidak dipungut. Saldo lebih bayar akhir 2023 sebesar Rp131.775.194 berlanjut dan meningkat menjadi Rp257.921.768 pada Desember 2024 yang diajukan sebagai restitusi. Kendala utama terletak pada rekapitulasi manual, keterlambatan faktur pemasok, kesalahan input, konfirmasi bukti pemungutan, keterlambatan insidental, dan arsip restitusi yang belum terintegrasi. Implikasi penelitian adalah perlunya sistem akuntansi dan pajak terintegrasi, rekonsiliasi sebelum pelaporan, kalender kepatuhan, SOP tertulis, pelatihan staf, monitoring bukti pungut, dan register restitusi digital. Perbaikan tersebut diharapkan mengurangi pembetulan SPT, mempercepat proses verifikasi, dan menjaga ketersediaan arus kas perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Lingga, F. J. P., & Saragih, A. E. (2022). Analisis prosedur restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 9(2), 89-100.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi.
- Mascagni, G., Santoro, F., & Mukama, D. (2023). VAT refunds and SMEs: Challenges and opportunities in developing countries. *World Tax Review*, 22(3), 187-206.
- Meiriska, M., Nasrulla, N., & Rosida, S. A. (2024). Analysis of the application of Value Added Tax calculation and reporting at PT. Darpadina Sumber Abadi. *Journal of Taxation and Accounting*, 5(1), 77-89.
- Suandy, E. (2020). *Hukum pajak di Indonesia*. Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Walpole, M., & Evans, C. (2017). The compliance costs of value-added taxation: A review of the international evidence. *Journal of Tax Research*, 15(2), 45-67.
- Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aplikasinya*. Salemba Empat.
- Wijaya, R., Setiawan, T., & Nugraheni, R. (2024). Analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT ACE Solusindo. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 22-35.